

PELIMPAHAN - KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB - KUASA PENGGUNA BARANG

2021

Kpt 1868/HK.03.2/02/2021, 15 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1868/HK.03.2/02/2021 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNA BARANG PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM BENTUK MANDAT KEPADA PEJABAT DAN/ATAU KUASA PENGGUNA BARANG DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM RANGKA PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA KOMISI PEMILIHAN UMUM

ABSTRAK:

- Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3) PP No. 27 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP No. 27 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pengguna Barang Milik Negara dapat melimpahkan kewenangan dan tanggung jawab tertentu kepada Kuasa Pengguna Barang serta berdasarkan Keputusan KPU No. 4/KU.05-Kpt/02/KPU/I/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada KPU dan Pemberian Wewenang Untuk Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, yang menunjuk Sdr. Drs. Bernad Dermawan Sutrisno, M.Si., selaku Sekretaris Jenderal KPU sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada KPU dan diberikan wewenang untuk mengelola Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaan dan tanggung jawab Pengguna Barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggung jawab Sekretaris Jenderal KPU selaku pengguna barang pada KPU dalam bentuk mandat kepada pejabat dan/atau kuasa pengguna barang di lingkungan KPU dalam rangka pengelolaan Barang Milik Negara KPU.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PMK No. 246/PMK.06/2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PMK No. 76/PMK.06/2014; PMK No. 4/PMK.06/2015; PMK No. 83/PMK.06/2016; PMK No. 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 165/PMK.06/2021; PMK No. 181/PMK.06/2016; PMK No. 115/PMK.06/2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017; Keputusan KPU No. 4/KU.05-Kpt/02/KPU/I/2021.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang kewenangan dan tanggung jawab Pengguna Barang yang dilimpahkan kepada Pejabat dan/atau Kuasa Pengguna Barang di lingkungan KPU dalam bentuk mandat dalam rangka pengelolaan Barang Milik Negara KPU meliputi perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara, penggunaan Barang Milik Negara, pemanfaatan Barang Milik Negara, pemindahtempatanan Barang Milik Negara, pemusnahan Barang Milik Negara, dan penghapusan Barang Milik Negara. Pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab dikecualikan untuk pengelolaan Barang Milik Negara yang meliputi menandatangani dan mengajukan usulan

pemindahhtanganan Barang Milik Negara yang memerlukan persetujuan DPR atau Presiden kepada Pengelola Barang, menandatangani dan mengajukan usulan pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Negara yang memerlukan persetujuan DPR atau Presiden kepada Pengelola Barang, menandatangani surat pernyataan, surat keterangan, berita acara, naskah perjanjian, dan naskah dinas lainnya terkait pelaksanaan pemindahhtanganan Barang Milik Negara dengan tindak lanjut hibah berupa tanah dan/atau bangunan, Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki bukti kepemilikan, dan Barang Milik Negara yang tidak mempunyai bukti kepemilikan dengan nilai perolehannya di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan, dan menandatangani Laporan Barang Pengguna Eselon I semesteran, tahunan, dan tahunan *audited*.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku setelah 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan, tanggal 29 Desember 2021.
- Lamp. : 8 hlm.